

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang bertujuan melindungi dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya sebagaimana amanat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap warga negara berhak menerima setiap hak dasarnya yang antara lain mendapatkan kebebasan dan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama ini juga dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang juga dibentuk oleh pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut BPJS yang bertujuan sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus berfungsi menjadi penyelenggara program jaminan kesehatan untuk setiap masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) dengan PT Askes Indonesia (Persero) sebagai pengelolanya, dan kemudian pada Januari 2011 sebagaimana Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (selanjutnya disebut UU No 24 Tahun 2011), yang kemudian berganti dengan nama BPJS Kesehatan.

Adapun jaminan kesehatan yang dimaksud ialah jaminan perlindungan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pesertanya dalam memelihara dan kesehatan serta terlindungi kebutuhan dasar kesehatan setiap orang atau peserta yang sudah membayarkan iurannya, baik secara mandiri maupun yang dibayarkan pemerintah. Sedangkan jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan sosial dari

pemerintah agar masyarakat Indonesia bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Program jaminan sosial termasuk sebagai bagian tanggung jawab Negara untuk menyediakan dukungan ekonomi untuk masyarakat. Indonesia saat ini masih disebut sebagai negara berkembang dengan tingkat ekonomi yang masih bertumbuh, sehingga pemerintah mengaplikasikan program jaminan sosial ini melalui dana dari para peserta kendati masih terbatas terhadap masyarakat pekerja pada sektor formal. Kemudian juga telah terdapat ketetapan melalui Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN), yang mengatur sistem Jaminan Sosial masyarakat se-Indonesia. Dengan terlaksananya penyelenggaraan jaminan sosial ini maka diharapkan akan memajukan kesejahteraan umum karena tugas negaralah untuk memberikan perlindungan atas hak asasi masyarakat tersebut.

Dalam *The United Nation Centere for Human Rights* telah disampaikan bahwa “*Human rights have also be defined as moral rights of the higher order stemming from socially shared moral conception of the nature of the human person and the condition necessary for a life dignity¹.*”

Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) menurut UUD, HAM merupakan seperangkat hak yang pada hakikatnya bersifat melekat dan mendasar atas keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaanNya, dan menjadi wujud anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga untuk wajib dihormati, dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

¹ A.Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017. h.56.

oleh hukum, pemerintah, ataupun setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia².

Negara Indonesia sebagai negara berdasar pada hukum, dan UUD 1945 harus selalu dijadikan pondasi bagi pemerintah dalam melakukan aktivitas pemerintahan untuk mencapai tujuan negara yang berupa kesejahteraan rakyatnya, dan secara imperatif harus mengakui, menghormati, menjamin, dan melindungi HAM. Manusia dalam hal ini membutuhkan HAM di luar untuk perlindungan diri atas kedudukan harkat dan martabat kemanusiaannya, juga menjadi landasan moral untuk menjalin berhubungan dengan sesamanya. Sehingga, dalam menerapkan HAM tetap diharuskan untuk dapat menghormati HAM orang lain dan dilarang menjalankannya secara sebebas mungkin berdasarkan keinginannya sendiri. Menurut John Locke dalam Teori Perjanjian, bahwa tidak setiap hak manusia diharuskan untuk diserahkan ke pihak penguasa negara, yaitu seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hal ini dikarenakan memang tak dapat terlepas dari keberadaan berikut hakikat dirinya sebagai manusia. Justru tugas negaralah yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas hak-hak manusia tersebut³.

Mengatur hal-hal tersebut diatas tentunya harus ada sistem pembatasan kekuasaan yang ditetapkan secara konstitusional sehingga hak dasar manusia dan hak warga negara terbebas dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pemerintah Negara Indonesia dalam rangka

² *Ibid.* h.55.

³ *Ibid.* h.6.

mewujudkan kesejahteraan, berfungsi sebagai pelayan rakyat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia diharapkan guna melayani rakyat seluas mungkin dengan sebaik mungkin⁴.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya di bidang tata cara perolehan tanah. Dalam hal perolehan hak atas tanah di Indonesia setidaknya diharuskan dapat memperhatikan status tanahnya, status orang/badan hukum yang membutuhkannya, serta terdapat atau tidaknya kesediaan atau kesepakatan penjualan atau pelepasan klausul pemegang hak (pemilik tanah)⁵.

Namun dalam pemenuhan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar setiap orang yang ingin memperoleh tanah dalam transaksi jual beli tanah, haruslah menjadi peserta BPJS yang aktif. Hal yang pastinya bersinggungan terhadap hak dasar manusia untuk mewujudkan pikiran berikut sikapnya berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya paksaan. Didasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sehingga penulis hendak melakukan analisis terhadap kesenjangan tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN KARTU BPJS SEBAGAI SALAH SATU SYARAT JUAL BELI TANAH DALAM PERSPEKTIF HAM”**

⁴ *Ibid.* h.114.

⁵ Bakhrul Amal, *Hukum Tanah Nasional*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, h.72.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana penjabaran latar belakangnya, penelitian ini akan mengemukakan rumusan masalahnya, yaitu **“Apakah pembebanan kartu BPJS sebagai salah satu syarat jual beli tanah sudah sesuai dengan HAM?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diraih pada penelitian ini terdiri dari:

1.3.1 Tujuan Akademis

Menjadi bagian dari persyaratan untuk memenuhi persyaratan perolehan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui hak-hak dan persyaratan terkait transaksi jual beli tanah.
- b. Untuk mengidentifikasi dan memahami kepemilikan BPJS sebagai syarat dalam transaksi jual beli tanah dalam perspektif HAM.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini memuat tipe penelitiannya yaitu Yuridis Normatif - Dogmatik, yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang

didasarkan terhadap berbagai norma, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin yang didapatkan melalui studi kepustakaan⁶.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menerapkan pendekatan Peraturan Perundang – undangan (*Statute Approach*), dengan menerapkan pula pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Adapun pendekatan Undang - Undang adalah pendekatan yang dilangsungkan melalui kajian terhadap setiap regulasi yang berkaitan isu hukum permasalahan yang diteliti⁷. Sedangkan untuk Pendekatan Konseptual dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang bersumber dari berbagai pandangan para ahli atau pakar hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan diimplementasikan pada permasalahan yang diangkat⁸.

1.4.3 Bahan Hukum

Setiap hal yang terkandung di dalam undang-undang yang dipandang menjadi suatu aturan ataupun norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat merupakan bahan hukum dalam penyelidikan yuridis normatif⁹. Sesuai dengan hal tersebut, penulisan ini akan memuat beberapa bahan hukum berikut:

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.133.

⁸ *Ibid.* h.178.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *loc.cit.*

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya otoritatif, atau memuat otoritas, seperti perundang-undangan¹⁰, yakni menggunakan beberapa di antaranya yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h.181.

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Putusan Mahkamah Agung No 477K/Sip/1976
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
18. Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 mengenai Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai Syarat Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas

Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena
Jual Beli.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu isi yurisprudensi yang terkandung dalam buku-buku dan karya-karya lain yang diterbitkan, termasuk asas-asas dan doktrin-doktrin.

1.4.4 Langkah Penelitian

Penulisan ini juga memuat beberapa langkah penelitian berikut:

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Inventarisasi, atau upaya menemukan berbagai bahan hukum yang terkait melalui pustaka;
 - b. Kualifikasi, atau menentukan atau mengklasifikasikan bahan hukum yang telah tersedia;
 - c. Sistematisasi, atau dengan menyusun dan mengkaji secara sistematis terhadap setiap bahan hukum.
2. Langkah Analisa

Penalaran deduktif adalah teknik analisis yang diterapkan adalah penalaran yang bersumber dari penerapan kaidah-kaidah berikut berbagai doktrin umum, untuk dapat digunakan merumuskan permasalahannya untuk memberikan tanggapan-tanggapan tertentu. Dan demi mendapatkan jawaban yang akurat, penulis menggunakan penafsiran secara otentik dan sistematis, bahwa penafsiran atau interpretasi otentik merupakan interpretasi

yang menganut definisi yang tepat dari suatu istilah seperti yang muncul dalam undang-undang.

Sedangkan penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran atau interpretasi melalui penggunaan berbagai susunan pasal dalam kaitannya terhadap pasal yang lain yang termasuk di dalam perundang-undangan terkait ataupun undang-undang lainnya dikenal sebagai penafsiran sistematis¹¹.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang tiap bab nya masih dibagi lagi dalam beberapa sub bab, berikut uraiannya :

BAB I. Pendahuluan Bab ini menjadi bagian awal dari penulisan skripsi yang memuat latar belakang berikut permasalahan yang dirumuskan mengenai tingkat kesenjangan hukum dari ketentuan kepemilikan kartu BPJS sebagai syarat ketika melangsungkan transaksi jual beli tanah. Kemudian termuat pula tujuan berikut tipe dan metode penelitian yang diterapkan.

BAB II. Syarat Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Konteks HAM Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yakni sub bab II.1 Asas-asas Perjanjian, sub bab II.2 Perjanjian Jual Beli Tanah, sub bab II.3 Pengaturan Tentang Konsep HAM

BAB III. Analisis Syarat Jual Beli Tanah Harus Memiliki Kartu BPJS Dalam Perspektif HAM Bab ini berisi dua sub-bab, yakni sub bab III.1 Beban Persyaratan BPJS Pada Syarat Perjanjian Jual Beli Tanah, sub bab III.2 Analisis

¹¹ *Ibid*, h.9.

Tentang Beban Persyaratan BPJS Pada Syarat Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Perspektif HAM.

BAB IV. Penutup Bab ini berisi dua sub-bab, yakni kesimpulan. Atau pemaparan jawaban atas rumusan masalah dikemukakan pada Bab I dan saran berkaitan dengan ilmu hukum yang memberikan masukan demi implementasi hukum pada masa mendatang yang lebih baik, sehingga saran yang diberikan adalah berwujud masukan untuk pihak pemerintah dalam membuat aturan yang mempertimbangkan kebebasan HAM.

